

Model Perencanaan Dan Penganggaran Dana Desa Dalam Akselerasi Sustainable Development Goals Desa

B. Hari Saptaning Tyas¹⁾, Condrodewi Puspitasari²⁾*, Pius Suban Ballol³⁾

^{1,2} Program Studi Ilmu Pemerintahan, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa APMD
Jalan Timoho 317 Yogyakarta, Indonesia

³ Mahasiswa pada Program Studi Ilmu Pemerintahan, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat
Desa APMD, Jalan Timoho 317 Yogyakarta, Indonesia

* Korespondensi Penulis. E-mail: condrodewip@gmail.com Telp: +6281227887997

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk memformulasikan model perencanaan dan penganggaran dana desa dalam mengakselerasi pencapaian program *Sustainable Development Goals* (SDGs) Desa di Sumbermulyo, Bantul, DI Yogyakarta. Pada tahun 2020, pemerintah mengeluarkan program SDGs Desa dengan 18 tujuan dengan pendanaan dari dana desa. Metode penelitian ini yakni deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan dengan wawancara dan observasi, serta *Focus Group Discussion* (FGD). Data penelitian dianalisis untuk mendeskripsikan penggunaan dana desa, implementasi program SDGs Desa dan memformulasikan model perencanaan dan penganggaran dana desa dalam akselerasi pencapaian program SDGs Desa. Hasil dari penelitian ini adalah perencanaan dan penganggaran dana desa di Sumbermulyo dilakukan dengan model *governance* sentripetal dengan inklusi dan otoritas yang berimbang, selain juga menggunakan pendekatan teknokratis. Kesimpulannya, pemerintah desa memiliki otoritas tinggi berbasis pada mandat Permendesa PDTT No.21/2020 dan inklusivitas tinggi ditunjukkan dengan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan penganggaran dana desa, hal ini berdampak pada penyelenggaraan pemerintah desa yang demokratis.

Kata kunci: model *governance* sentripetal; pemanfaatan Dana Desa; SDGs Desa; teknokratis

Model Of Planning And Budgeting Village Fund In Accelerating Sdgs Desa In Sumbermulyo Village, Bantul

Abstract

This study purposed is to formulate a model for planning and budgeting village funds in accelerating the achievement of the Village Sustainable Development Goals (SDGs) program in Sumbermulyo, Bantul, DI Yogyakarta. In 2020, the government issued the Village SDGs program with 18 goals with funding from village funds. This research used qualitative descriptive methods. Data collected with observation, interviews, and Focus Group Discussions (FGD). The research data was analyzed to describe village funds used, implementation of the Village SDGs program and formulate a village fund planning and budgeting model in accelerating the achievement of the Village SDGs program. The results is that the planning and budgeting of village funds in Sumbermulyo is carried out with a centripetal governance model with balanced inclusion and authority, in addition to using a technocratic approach. In conclusion, the village government has high authority based on the mandate of Permendesa PDTT No.21/2020 and high inclusivity is shown by community participation in the planning and budgeting of village funds, this has an impact on the implementation of democratic village government.

Keywords: *governance centripetal model; the used of village fund; SDGs Desa; Technocratic*



PENDAHULUAN

Sebelum diberlakukannya Undang-Undang Desa (UU Desa) No. 6 Tahun 2014, keuangan desa hanya didukung oleh semangat gotong-royong dan dihitung secara nominal, namun aliran dana dari pemerintah supradesa tidak memiliki keberpihakan besar kepada desa (Eko, 2007) sehingga desa menjadi sulit untuk maju. Namun sejak diberlakukannya UU Desa dengan azas rekognisi dan subsidiaritas menjadikan desa lebih berdaya, antara lain karena adanya dana desa (Tyas et al., 2022) sebagai sumber pendanaan bagi desa untuk memenuhi kebutuhannya sesuai dengan keempat kewenangan desa (Putra, 2024).

Sejak adanya dana desa, penggunaannya justru diatur dengan begitu banyak aturan dari supra desa sehingga dana desa lebih digunakan untuk menjalankan berbagai program dari supra desa mulai dari nasional, provinsi, hingga kabupaten (Tyas et al., 2023). Sisi lain, pemerintah desa membutuhkan dana desa untuk menjalankan berbagai program di desanya disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yang terjaring dalam Musyawarah Desa (musdes). Karenanya, pemerintah desa diharapkan bijak agar pemanfaatan dana desa dapat berjalan secara seimbang selain digunakan untuk sinkronisasi berbagai program dari supra desa, juga digunakan untuk menjalankan berbagai program usulan dari masyarakatnya.

Sustainable development Goals (SDGs) merupakan kesepakatan antara 193 negara terkait pembangunan global. SDGs adalah komitmen bersama bahwa pembangunan berkelanjutan adalah kewajiban bagi seluruh negara di dunia

(Basri et al., 2022). Sebagai upaya pelokalan SDGs di desa, Kemendesa meluncurkan program SDGs Desa dengan 18 tujuan yang digunakan sebagai dasar dalam menentukan target capaian pembangunan desa dan berbagai kebijakan yang terkait hingga tahun 2030 sesuai Permendesa PDTT No. 21/2020 (Puspitasari et al., 2024).



Gambar 1. 18 Tujuan SDGs Desa


Sumber: www.sid.kemendesa.com
diakses tanggal 20 Maret 2024 pukul 14.30 WIB

Berdasarkan Permendes PDTT No.7 Tahun 2023, prioritas dana desa digunakan untuk akselerasi pencapaian program SDGs Desa. Karena itu dibutuhkan model dalam perencanaan dan penganggarannya agar dana desa dapat mengakomodasi berbagai kepentingan diantaranya kepentingan supra desa melalui aturan yang diberikan kepada desa; program desa yang berasal dari aspirasi masyarakat (Hilmawan et al., 2023); dan pencapaian prioritas sesuai SDGs Desa.

Ketika masa Pandemi Covid-19, Presiden melalui Peraturan Presiden (Perpres) No.104 Tahun 2021 melakukan intervensi penggunaan dana desa sehingga harus dilakukan *refocusing* anggaran (Raharjo et al., 2023). Saat desa-desa lain mengalami konflik saat implementasi Perpres ini karena harus mengorbankan aspirasi masyarakat dalam musdes, Pemerintah Desa



Sumbermulyo justru tidak mengalami gejala karena siasat terkait implementasi Perpres tersebut disepakati dalam forum musyawarah desa khusus (musdessus) bersama masyarakat. Saat ini dengan dikeluarkannya Permendes PD TT No.7 Tahun 2023, dimana pada pasal 2 ayat 3 dijelaskan bahwa prioritas dana desa yakni digunakan dalam percepatan pencapaian tujuan SDGs Desa, membuat topik tersebut menarik diteliti untuk memformulasikan seperti apa model perencanaan dan penganggaran dana desa untuk mengakselerasi pencapaian SDGs Desa di Desa Sumbermulyo dengan menggunakan perspektif *governance* dengan gambar seperti berikut.



Gambar 2. Model Governance Menurut Gerring & Thacker

Menurut Gerring & Thacker, terdapat 4 model *governance*, yaitu: (1) model anarki, dimana otoritas pemerintah rendah dalam mengambil keputusan dan pengelolaan keuangan, tingkat demokrasiya juga rendah dan penuh dengan konflik serta kekerasan; (2) Model sentralisasi dimana pengelolaan keuangan disatukan di unit pemerintahan, dalam model ini otoritas politikya tinggi, sementara inklusi demokrasiya lemah. (3) Model desentralisasi dimana otoritas politikya rendah, namun tingkat demokrasiya tinggi; dan (4) Model

centripetal dimana pengelolaan keuangan dilakukan secara partisipatif berdasarkan keputusan bersama (Gerring & Thacker, 2008). Model sentripetal dianggap paling baik karena otoritas politikya kuat, dan inklusi demokrasiya tinggi (Puspitasari et al., 2022). Sementara menurut Kooiman dalam Patricia Kennet (2008), beberapa model *governance* juga tidak memberikan kesempatan bagi aktor tunggal untuk mendominasi secara sepihak dalam penentuan keputusan meskipun memiliki potensi yang memadai (Kennett, 2008).

State of the art, urgensi, serta novelty penelitian ini dapat dilihat dari perbandingan dengan beberapa penelitian sejenis sebelumnya, diantaranya yakni penelitian dengan judul Model Pengelolaan Dana Desa: Identifikasi Problem, Tantangan, dan Solusi Strategis milik Dani Muhtada, dkk (Muhtada et al., 2018). Artikel tersebut berisi identifikasi masalah maupun tantangan terkait tata kelola dana desa serta bertujuan untuk merumuskan model terkait pengelolaan dana desa yang efisien serta efektif dalam memaksimalkan peningkatan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Lokasi penelitiannya Kabupaten Batang yang menggunakan sampel lima desa dari total 239 desa. Hasil penelitiannya menemukan bahwa permasalahan dan tantangan pengelolaan dana desa cukup banyak diantaranya: terbatasnya kemampuan sumber daya manusia di desa; kurangnya komunikasi dan koordinasi kepala desa dengan *stakeholder* desa; keterlambatan penerimaan dana desa oleh desa; pengawasan belum efektif; masalah remunerasi; masalah teknis dari perencanaan hingga pelaporan; dan pelaksanaan BUMDesa. Perbedaan penelitian Dani Muhtada dengan penelitian yang penulis lakukan adalah fokus penelitian penulis tidak hanya



perumusan model pengelolaan Dana Desa yang efektif dan efisien saja, namun juga merumuskan model pengelolaan dana desa untuk mengakselerasi pencapaian SDGs Desa.

Penelitian kedua, berjudul Implementasi Pembangunan *Sustainable Development Goals* (SDGs) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat milik Asep Hidayat (Hidayat, 2022) yang meneliti adanya SDGs apakah dapat membuat kesejahteraan masyarakat di Indonesia meningkat. Penelitian tersebut menggunakan metode kualitatif deskriptif dan pendekatannya studi literatur. Hasilnya menemukan bahwa masyarakat adalah kunci dari seluruh proses pembangunan yang diletakkan sebagai subyek dan bukan obyek dari pembangunan. Sementara prioritas pembangunan desa saat ini diarahkan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan sesuai dengan SDGs. Oleh karena itu diperlukan pendekatan partisipatif yang melibatkan seluruh *stakeholder* di Indonesia dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan tersebut. Jumlah penduduk lebih dari 260 juta jiwa dapat menjadi kekuatan luar biasa namun juga dapat menjadi hambatan dalam pembangunan di Indonesia. Perbedaan penelitian Asep Hidayat adalah menggunakan pendekatan studi literatur dan tidak melihat dalam perspektif desa, sementara penelitian ini menggunakan perspektif desa dengan menggunakan konsep model *sentripetal governance*.

Penelitian ketiga berjudul Pembaruan Pengelolaan Keuangan Desa Melalui SDGs Desa: Dapatkah Menutup Keterbatasan Sistem Keuangan Desa (Studi Pada Desa di Kabupaten Lombok

Barat) milik Intan Rakhmawati, Spto Hendi, dkk (Rakhmawati et al., 2022) dengan tujuan penelitian yaitu untuk menganalisis pendataan SDGs, serta apakah aparat pengelolaan keuangan desanya paham terkait pola baru. Jenis penelitiannya akuntansi sektor publik dipadukan dengan akuntansi perilaku, dengan metode deskriptif kualitatif dengan fokus desa berkembang berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) dengan lokasi penelitian di Kabupaten Lombok Barat. Hasil penelitian menemukan bahwa aplikasi SDGs Desa yang belum terintegrasi dengan berbagai aplikasi lainnya di desa membawa masalah tersendiri. penelitian ini juga menemukan interpretasi dari enumerator SDGs Desa belum cukup baik sehingga membuat mereka cukup kebingungan dalam pengumpulan data. Perbedaannya, penelitian ini mengkaitkan pencapaian tujuan SDGs Desa dengan pengelolaan dana desa.

Penelitian keempat berjudul Faktor-faktor yang Berpengaruh pada Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa milik Ni Komang Ayu Julia Praba Dewi dan Gayatri (Dewi & Gayatri, 2019) dengan tujuan penelitian untuk memperoleh bukti keterkaitan antara kepemimpinan, partisipasi, serta kompetensi, dalam mempengaruhi akuntabilitas tata kelola dana desa, dengan pendekatan penelitian kuantitatif. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa kepemimpinan, partisipasi, serta kompetensi, memberikan pengaruh pada akuntabilitas tata kelola dana desa. Perbedaannya, penelitian ini dilakukan untuk melihat pengelolaan dana desa, terutama keterkaitannya dengan SDGs Desa.



Penelitian kelima Pengaruh Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Pendapatan Asli Desa Terhadap Indeks Desa Membangun di Kabupaten Gowa milik Andi Eka Iftitah dan Puji Wibowo (Iftitah & Wibowo, 2022). Tujuan penelitiannya yakni menganalisis pengaruh dana desa pada penyertaan modal di BUMdesa, PaDes, maupun alokasi dana desa pada IDM pada 121 desa di Gowa tahun 2017 hingga 2018 dengan pendekatan kuantitatif melalui regresi data panel menggunakan *random effect model*. Hasilnya menemukan pemanfaatan dana desa yang digunakan untuk penyertaan modal BUMDesa dan PADes membawa pengaruh baik pada IDM, selain itu, alokasi dana desa tidak berefek apapun pada IDM. Perbedaannya, penelitian ini berfokus pada perencanaan dan penganggaran dana desa untuk mengakselerasi berbagai program SDGs Desa dan memformulasikan modelnya.

Meskipun penelitian lainnya sama-sama meneliti tentang dana desa dan SDGs Desa, namun *novelty* penelitian ini dengan beberapa penelitian lainnya, yakni penelitian ini memiliki fokus untuk merumuskan model pengelolaan Dana Desa dengan akselerasi pencapaian SDGs Desa dengan pendekatan model *sentripetal governance*, yang berusaha menawarkan perspektif berbeda dengan menggunakan pendekatan sentripetal sebagai kritik terhadap pendekatan sentralistik dan desentralistik *governance*.

Tujuan pelaksanaan penelitian ini untuk memformulasikan mengenai model perencanaan dan penganggaran dana desa dalam mengakselerasi pencapaian SDGs Desa di Desa Sumbermulyo dengan menggunakan model *governance* milik Gerring dan Thacker tersebut sekaligus sebagai solusi permasalahan dalam penelitian ini. Diharapkan penelitian ini

mampu memberikan pengetahuan terkait model perencanaan dan penganggaran dana desa dalam mengakselerasi program SDGs Desa, terutama di Desa Sumbermulyo, Bambanglipuro, Bantul, DI Yogyakarta.

METODE

Jenis Penelitian

Metode kualitatif deskriptif digunakan dalam penelitian ini. Penelitian kualitatif digunakan dalam menjelaskan berbagai fenomena dengan lebih detail melalui data yang dikumpulkan secara dalam (Pahleviannur et al., 2022) untuk memformulasikan model perencanaan dan penganggaran dana desa dalam akselerasi pencapaian program SDGs Desa. Tujuan penelitian deskriptif yakni memberikan gambaran tepat mengenai berbagai sifat dari fenomena sosial yang terjadi serta untuk memberikan pemahaman mengenai hubungan antar fenomena sosial, termasuk untuk memberikan penekanan dan mendeskripsikan pada berbagai hal yang spesifik (Neuman, 2017). Penelitian deskriptif dalam penelitian ini menemukan pengetahuan sebanyak-banyaknya tentang objek penelitian dengan dikumpulkannya informasi tentang keadaan yang terjadi saat penelitian berlangsung dan terkait dengan pemanfaatan dana desa, pelaksanaan SDGs Desa, serta proses perencanaan dan penganggaran Dana Desa terkait dengan pelaksanaan SDGs Desa.

Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini kami lakukan dengan rentang 4 bulan, mulai dari bulan Mei 2024 hingga bulan September 2024 dengan pendanaan dari DRTPM skema Penelitian Dosen Pemula. Lokasi penelitian adalah Desa Sumbermulyo,



Bambanglipuro, Bantul, DI Yogyakarta. Pemilihan lokasi penelitian ini didasarkan karena Desa Sumbermulyo diketahui memiliki tata kelola yang baik dalam keuangan di desanya mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pelaporannya, serta melakukan pensiasatan dalam mengakselerasi pencapaian program SDGs Desa.

Target/Subjek Penelitian

Informan ditentukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, merupakan unsur lurah serta pamong desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), lembaga-lembaga desa, pendamping desa, perwakilan dari unsur perwakilan masyarakat di desa, serta Kepala Bidang Dinas Pemerintahan Desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan (Dinas PMK) Bantul.

Prosedur

Penelitian ini diawali dengan survey awal di desa Sumbermulyo, kemudian dilanjutkan dengan pengumpulan data awal ke pamong desa serta dilakukan observasi untuk data-data awal. Selanjutnya dilakukan *Focus Group Discussion* (FGD) sebanyak 2 kali di Bulan Agustus 2024. Kemudian dilakukan analisis data dan diinterpretasikan disesuaikan dengan tujuan penelitian.

Data, Instrumen, dan Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini terdiri dari data primer serta data sekunder, yang diperoleh melalui pelaksanaan observasi, dilakukannya wawancara serta *Focus Group Discussion* (FGD), selain juga pengambilan data dokumentasi. Observasi dilakukan untuk melihat hasil


pelaksanaan program dan kegiatan berdasarkan 8 tipologi desa menurut SDGs Desa, serta mengobservasi proses dan kinerja pemerintah di desa dalam perencanaan dan penganggaran desa. Wawancara dilakukan dengan Lurah, sekretaris desa (sekdes) serta perangkat desa lainnya, ketua dan pengurus BPD, serta perwakilan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan (Dinas PMK) Kabupaten Bantul.

Sementara FGD melibatkan berbagai *stakeholder* desa, yaitu: Kepala Desa, Perangkat Desa Sumbermulyo, Ketua BPD Sumbermulyo, Kepala Bidang Dinas Pemerintahan Desa, Dinas PMK Bantul, pendamping desa, Ketua RW dan RT, ketua berbagai lembaga Desa di Sumbermulyo dan tokoh masyarakat. Data sekunder diperoleh melalui kajian literatur dari jurnal publikasi, buku referensi terkait perencanaan dan penganggaran dana desa, peraturan dan perundang-undangan terkait, serta mengenai SDGs Desa. Sumber referensi yang digunakan berasal dari media elektronik baik nasional maupun internasional, dokumen atau arsip desa, dan kebijakan-kebijakan pemerintah terkait yang relevan.

Teknik Analisis Data

Data dianalisis menggunakan langkah, yakni pengorganisasian data, mendeskripsi, mengklasifikasi, penafsiran data, kemudian data disajikan dan divisualisasikan. Alur penelitian dapat dilihat dalam gambar diagram berikut ini.





Gambar 3. Diagram Alir Penelitian

Pengumpulan data dilakukan, dilanjutkan berikutnya pengorganisasian data sesuai dengan tujuan penelitian, yakni: pemanfaatan Dana Desa di Desa Sumbermulyo, implementasi program SDGs Desa, dan memformulasikan model perencanaan dan penganggaran Dana Desa dalam mengakselerasi pencapaian Program SDGs Desa di Desa Sumbermulyo. Setiap tujuan penelitian dijadikan dasar dalam penafsiran maupun interpretasi data dalam rangka mendeskripsikan hasil penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemanfaatan Dana Desa di Sumbermulyo

Pemanfaatan dana desa selama 4 tahun terakhir, Pemerintah Desa Sumbermulyo memiliki kapasitas pengelolaan keuangan desa yang dinamis mengacu pada peraturan supradesa baik pusat hingga daerah, dan melakukan upaya strategis agar tidak meninggalkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat.

Dana Desa bersumber dari APBN yang diprioritaskan penggunaannya untuk melaksanakan pembangunan maupun pemberdayaan masyarakat desa secara rata dan adil (Puspaningtyas & Ismail, 2023). Menurut UU Desa, tujuan adanya Dana Desa yakni : (1) memperbaiki pelayanan publik di desa, (2) pengentasan kemiskinan di desa, (3) membuat perekonomian desa lebih maju, (4) mengatasi kesenjangan pada pembangunan yang dilaksanakan diantara desa-desa, serta (5) meningkatkan dan memberdayakan masyarakat desa sebagai subjek pembangunan di desa (Wijaya & Aprilia, 2020). Sementara mandat dalam UU Desa terdapat 4 kewenangan desa, yakni kewenangan untuk menyelenggarakan pemerintahan, melakukan pembangunan desa, melaksanakan pembinaan kemasyarakatan serta pemberdayaan kepada masyarakat.

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) No. 60/2014, pengalokasian dana desa dilakukan oleh pemerintah dengan peruntukannya kepada desa dengan perhitungan didasarkan pada jumlah total desa di seluruh Indonesia dimana dalam pengalokasiannya memperhatikan indikator terkait dengan angka kemiskinan, luas wilayah, jumlah penduduk, serta tingkat kesulitan geografis yang ada di setiap desa. Hal tersebut yang menyebabkan perolehan Dana Desa pada setiap desa mengalami fluktuasi dari tahun ketahun. Pendapatan Dana Desa di Desa Sumbermulyo pun mengalami fluktuasi setiap tahunnya, sebagaimana yang tersajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 1. Pendapatan Dana Desa Sumbermulyo Tahun 2020—2024



No	Dana Desa (Tahun)	Jumlah (Rp)	Fluktuasi (%)
1	2020	1.626.017.300	+ 23,98
2	2021	1.273.421.539	- 21,68
3	2022	1.427.696.000	+ 12,11
4	2023	1.687.866.000	+18,22
5	2024	1.571.655.000	- 6,88

Sumber: diolah dari dokumen APBDes Sumbermulyo 2020-2024

Dari data pada tabel diatas dapat kita lihat berdasarkan data dokumen APBDes Sumbermulyo sejak tahun 2020 hingga 2024, pendapatan dari Dana Desa jumlahnya mengalami naik-turun setiap tahun. Pada tahun 2020, Dana Desa yang didapatkan Desa Sumbermulyo meningkat 23,98% dari tahun sebelumnya. Namun tahun 2021, Dana Desa yang didapatkan Sumbermulyo menurun sebesar 21,68% dari tahun sebelumnya. Selanjutnya 2 tahun berturut-turut pendapatan Dana Desanya mengalami peningkatan dan menurun kembali di tahun 2024. Meskipun terjadi fluktuasi pendapatan Dana Desa, namun dapat dilihat keberpihakan pemerintah supra desa kepada desa, namun dalam penggunaannya pemerintah desa tetap dibatasi dengan berbagai aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah supra desa, sehingga kurang mendukung asas rekognisi dan subsidiaritas sebagaimana yang telah dimandatkan dalam UU Desa. Sementara untuk realisasi penggunaan Dana Desa sesuai bidang kewenangan desa di Desa Sumbermulyo dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 2. Realisasi Dana Desa Sesuai Bidang Kewenangan Desa Tahun 2020-2023 (dalam Rp 000)

No	Bidang Kewenangan Desa	Th. 2020		Th. 2021		Th. 2022		Th. 2023	
		(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)
1	Penyelenggaraan Pemerintahan	14.660,0	0,90	32.653,0	2,56	23.685	1,53	159.736	9,46
2	Pelaksanaan Pembangunan	542.558,6	33,37	707.186,0	55,53	666.773	43,11	919.858	54,49
3	Pembinaan Kemasyarakatan	174.647,5	10,74	389.327,2	30,57	211.800	13,69	270.284	16,01
4	Pemberdayaan Masyarakat	39.181,5	2,41	61.690,0	4,85	66.255	4,28	100.505	5,95
5	Penanggulangan Bencana	854.969,7	52,58	82.565,4	6,49	578.000	37,37	202.483	11,99
Jumlah		1.626.017,3	100,0	1.273.421,6	100,00	1.427.696		1.687.866	

Sumber: Diolah dari Dokumen Realisasi APBDes Sumbermulyo Tahun 2020-2023

Pada tahun 2020, pemerintah mengeluarkan peraturan terkait prioritas penggunaan Dana Desa sebanyak 3 kali terkait adanya Pandemi Covid 19. Dalam tabel tersebut dapat kita lihat bahwa realisasi penggunaan anggaran di Desa Sumbermulyo dialokasikan untuk 5 bidang kewenangan desa, meliputi: 1) Bidang penyelenggaraan pemerintahan, yang dialokasikan untuk tata kelola kependudukan dan Penyelenggaraan Pemerintahan serta Perencanaan. 2) Bidang Pelaksanaan Pembangunan, yang dialokasikan pada 6 sub bidang; 3) Bidang Pembinaan terkait kemasyarakatan, anggaran Dana desa dialokasikan untuk 3 sub bidang. 4) Bidang Pemberdayaan untuk masyarakat, anggaran dana desa digunakan untuk 2 sub bidang. Terakhir, 5) Bidang penanggulangan terkait bencana, dana desa dialokasikan untuk 2 sub bidang.

Pada tahun 2021, dana desa di Desa Sumbermulyo, digunakan untuk 5 bidang kewenangan, yaitu: 1) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan, untuk Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik. 2) Bidang Pelaksanaan Pembangunan, sama dengan tahun 2020, yaitu untuk 6 sub bidang. 3) Bidang terkait pembinaan kemasyarakatan, dana desa digunakan untuk 3 sub bidang. 4) Bidang



Pemberdayaan Masyarakat, dana desa digunakan untuk 2 sub bidang. Terakhir, 5) Bidang Penanggulangan Penanganan Kegiatan Mendesak.

Pada tahun 2022, dana desa di Sumbermulyo, digunakan untuk 5 bidang kewenangan dan sub bidang yang sama dengan tahun 2021, hanya dengan besaran anggaran yang berbeda. Pada tahun 2023, dana desa di Kalurahan Sumbermulyo, digunakan untuk 5 bidang kewenangan, yaitu: 1) Bidang terkait penyelenggaraan pemerintahan desa, 2) Bidang terkait pembangunan Desa, sama dengan tahun 2020, yaitu untuk 6 sub bidang; 3) Bidang terkait pembinaan masyarakat, dana desa digunakan untuk 4 sub bidang. 4) Bidang terkait pemberdayaan masyarakat, dana desa digunakan untuk 2 sub bidang, serta 5) Bidang Penanggulangan Bencana, penggunaan dana desa.

Implementasi Program SDGs Desa di Desa Sumbermulyo

Data di atas menunjukkan Pemerintah Desa Sumbermulyo telah melaksanakan program SDGs Desa berdasarkan kebutuhan dan keadaan masyarakat. Kegiatan dan program yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Sumbermulyo sudah dapat dimasukkan ke dalam 8 tipologi desa yang sesuai dengan pencapaian 18 SDGs Desa.

Program SDGs Desa diawali dengan pendataan untuk level desa, yakni pemutakhiran data IDM yang lebih mendetail dan mikro sebagai bagian dari perbaikan serta pendalaman data baik dari tingkat desa, RT, kemudian keluarga, dan warga masyarakat serta memasukkan dalam aplikasi SDGs Desa (Kumpulrejo, 2021). Kegiatan pendataan dalam rangka SDGs Desa ini dilakukan mulai tahun 2021 dan diwajibkan untuk seluruh desa di

Indonesia agar desa memiliki data yang lebih lengkap dan digunakan sebagai dasar terkait penyusunan rencana dan penganggaran dana desa di wilayah tersebut. Selain itu, program SDGs Desa yang dirancang dari pemerintah pusat dan menjadi program unggulan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) mengindikasikan sebagai program “*top down*” dan disamaratakan untuk seluruh desa. Konsep desa membangun sesuai mandat UU Desa No.6 Tahun 2014 dimana model pembangunan yang digerakkan oleh desa atau yang dikenal dengan *village driven development* menjadi tidak bermakna ketika pemerintah pusat memberikan kebijakan yang “*top down*” dimana desa seharusnya memiliki kewenangan untuk melaksanakan pembangunan bukan hanya untuk menjalankan kebijakan pemerintah pusat (Endah, 2020)(Lestary & Hadi, 2021).

Tabel 3. 8 Tipologi Desa beserta 18 Tujuan SDGs Desa



1. Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan	
SDGs Desa 1	Desa tanpa kemiskinan
SDGs Desa 2	Desa tanpa kelaparan
2. Desa ekonomi tumbuh merata	
SDGs Desa 8	Pertumbuhan ekonomi desa merata
SDGs Desa 9	Infrastruktur dan inovasi desa sesuai kebutuhan
SDGs Desa 10	Desa tanpa kesenjangan
SDGs Desa 12	Konsumsi dan produksi desa sadar lingkungan
3. Desa peduli kesehatan	
SDGs Desa 3	Desa sehat dan sejahtera
SDGs Desa 6	Desa layah air bersih dan sanitasi
SDGs Desa 11	Kawasan pemukiman desa aman dan nyaman
4. Desa peduli lingkungan	
SDGs Desa 7	Desa berenergi bersih dan terbarukan
SDGs Desa 13	Desa tanggap perubahan iklim
SDGs Desa 14	Desa peduli lingkungan laut
SDGs Desa 15	Desa peduli lingkungan darat
5. Desa peduli pendidikan	
SDGs Desa 4	Pendidikan desa berkualitas
6. Desa ramah perempuan	
SDGs Desa 5	Keterlibatan perempuan desa
7. Desa berjejaring	
SDGs Desa 17	Kemitraan untuk pembangunan desa
8. Desa tanggap budaya	
SDGs Desa 16	Desa damai berkeadilan
SDGs Desa 18	Kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif

Permendesa PDTT No 7/2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa, memandatkan pengarahannya prioritas penggunaan dana desa terkait pembangunan serta pemberdayaan masyarakat untuk mempercepat pencapaian tujuan SDGs Desa. Sementara itu UU Desa dimandatkan untuk mencapai tujuan dalam pembangunan desa serta memperbaiki kesejahteraan masyarakat desa termasuk menanggulangi kemiskinan, salah satunya dengan usaha untuk pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat, pembangunan untuk sarana dan prasarana di desa, mengembangkan ekonomi lokal dan potensinya, pemanfaatan sumberdaya yang berkelanjutan baik alam maupun sumber daya lingkungan, dan lainnya. Makna dari keberlanjutan atau *sustainable* dalam hal ini adalah pembangunan yang dilakukan

tidak mengorbankan kebutuhan dari generasi masa depan di desa tersebut. Untuk operasionalisasi tujuan pembangunan desa sesuai UU Desa tersebut, prioritas untuk dana desa digunakan dalam memenuhi 8 tipologi desa dan 18 tujuan SDGs Desa, seperti yang dijabarkan dalam tabel di atas.

Menurut tabel, kedelapan tipologi desa tersebut sinergis dengan 18 tujuan SDGs Desa. Tipologi desa pertama, desa tanpa kemiskinan serta kelaparan mengandung tujuan SDGs Desa kesatu dan kedua, sementara tipologi desa kedua yakni desa ekonomi tumbuh merata mengandung 4 tujuan SDGs Desa ke-8, 9, 10, dan 12. Tipologi ketiga yakni desa peduli kesehatan mengandung tujuan SDGs Desa ke-3, 6, dan 11; untuk tipologi keempat yakni desa peduli lingkungan mengandung tujuan SDGs Desa ke-7, 13, 14, dan 15. Untuk tipologi kelima, yakni desa peduli pendidikan yang mengandung tujuan SDGs Desa keempat; tipologi keenam yakni desa ramah perempuan yang mengandung tujuan SDGs Desa kelima; dan tipologi ketujuh yakni desa berjejaring yang mengandung tujuan SDGs Desa ketujuh belas. Dan untuk tipologi terakhir, yakni tipologi kedelapan atau desa tanggap budaya mengandung tujuan SDGs Desa ke-16 dan 18.

Desa Sumbermulyo juga menjalankan amanat Permendes No. 7 tahun 2023 tersebut dalam pengelolaan dana desanya. Menurut hasil FGD dengan *stakeholders* Desa Sumbermulyo, didapatkan data bahwa dalam kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaannya telah sesuai dengan mandat permendes tersebut dan diarahkan untuk mewujudkan 8 tipologi desa yang juga



disesuaikan dengan 4 kewenangan desa sesuai UU Desa. Berbagai kegiatan dan program yang dibiayai oleh dana desa, dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 4. Program dan Kegiatan Desa Sumbermulyo dalam Mengakselerasi SDGs Desa Berdasar 8 Tipologi Desa

I. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan	
1. Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan	
1	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan
2	Peningkatan akses lapangan kerja
2. Desa ekonomi tumbuh merata	
3	Pengembangan BUMDes dan UMKM
4	Pembagian beras yang tak masuk Raskin
5	Penyertaan modal BUMKAL
3. Desa peduli kesehatan	
6	Desa siaga kesehatan
4. Desa peduli lingkungan	
7	Pemetaan potensi desa
5. Desa peduli pendidikan	
8	Memberikan subsidi Honor untuk guru PAUD di setiap padukuhan
9	Memberikan honor untuk guru TK milik kalurahan dan pembangunan
6. Desa ramah perempuan	
10	Penyuluhan perlindungan perempuan dan anak
11	Keterlibatan perempuan dalam proses siklus tahunan
12	Upaya desa untuk memenuhi hak perempuan
7. Desa berjejaring	
13	Memiliki tim Liput Media disetiap kegiatan
14	Kerjasama seleksi pamong dengan pihak ketiga
15	Kerjasama desa/antar desa
8. Desa tanggap budaya	
16	Menginteveris budaya/kesenian tradisional yang ada di dusun

II. Bidang Pembangunan Desa	
1. Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan	
1	Padat karya pembersihan saluran irigrasi, Pemanfaatan lahan pekarangan
2	Pembangunan MCK dan sanitasi
2. Desa ekonomi tumbuh merata	
3	Pembangunan jalan lingkungan pemukima
4	Menyediaan unit-unit atau lapangan kerja dengan mengutamakan produk lokal unggulan
3. Desa peduli kesehatan	
5	Ambulance desa
6	Pembangunan dan peningkatan fasilitas kesehatan Puskesmas, RS
4. Desa peduli lingkungan	
7	Adanya bank sampah, Pemilahan sampah, Pemberian sarana dan prasarana
8	Stimulasi pemberian jamban
9	Pembangunan drainase
10	Pembangunan ruang terbuka hijau dan penanaman pohon
5. Desa peduli pendidikan	
11	Pemberian sarana dan prasaran, - Paud, TK dan TPA
12	Pembangunan/Rehab gedung TK/Paud milik desa
6. Desa ramah perempuan	
13	Pembangunan ruang laktasi
7. Desa berjejaring	
14	Adanya Rumah Dataku Kampung KB
15	Kerjasama seleksi pamong dengan pihak ketiga
8. Desa tanggap budaya	
16	Melestarikan dan menjaga budaya lokal dengan upaya untuk memperkenalkan melalui sosial media dll

III. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	
1. Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan	
1	BLT, RTLH, PMT
2. Desa ekonomi tumbuh merata	
2	Pelatihan/Peningkatan kapasitas POKTAN dan KWT serta Kelompok ternak
3. Desa peduli kesehatan	
3	Posyandu untuk balita dan lansia di setiap Dusun/Kampung
4. Desa peduli lingkungan	
4	Merti Dusun
5	Merti Desa
6	Menstimulan pembuatan kebun buah dan toga dan sayur
5. Desa peduli pendidikan	
7	Forum untuk sekolah-sekolah terpadu pendidikan murah dan mudah
6. Desa ramah perempuan	
8	Fasilitasi LKK Kelompok perempuan
9	Menjaga stabilitas keamanan dan kenyamanan warga dengan jaga warga
7. Desa berjejaring	
10	Kolaborasi dan Sinergi dengan program-program yang memiliki kesamaan visi/misi
8. Desa tanggap budaya	
11	Festival Budaya
12	Pentas Seni dan Budaya
13	Kegiatan/Pembinaan lembaga kesenian


IV. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	
1. Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan	
1	Pemberian BLT DD
2	Pemberian PMT dan bantuan pangan
3	Pembagian beras yang tak masuk Raskin
2. Desa ekonomi tumbuh merata	
4	Support kegiatan POKDARWIS,
3. Desa peduli kesehatan	
5	Pemberian PMT untuk balita KEK, Bumil Resti
6	Cek kualitas air warga resiko stunting, PSN dan Pendampingan bumil Bumil Rest
4. Desa peduli lingkungan	
7	Support bank sampah yang ada dipadukuhan
8	Merti Desa
9	Menstimulan pembuatan kebun buah dan toga dan sayur
5. Desa peduli pendidikan	
10	Beasiswa berprestasi
11	Beasiswa RTMiskin
12	peningkatan kapasitas guru PAUD di tingkat desa
6. Desa ramah perempuan	
13	Peningkatan peran serta perempuan dalam pembangunan
7. Desa berjejaring	
14	CSR dengan pihak ke 3
15	Kerja sama dengan LSM
8. Desa tanggap budaya	
16	Support kegiatan budaya, padukukan seperti Pentas Reog, Wiwitan, Wayang
17	Pentas Seni dan Budaya

Sumber: dari data FGD 2024

Model Perencanaan dan Penganggaran Dana Desa dalam Akselerasi Program SDGs Desa di Sumbermulyo

Pemerintah Desa Sumbermulyo memiliki otoritas kuat dan didukung oleh mandat yang terdapat dalam berbagai aturan supradesa yang terkait dengan dana desa dan SDGs Desa. dukungan lainnya yang dimiliki oleh desa adalah adanya aplikasi SDGs Desa sehingga pemerintah desa memiliki acuan komprehensif dalam penentuan program dan kegiatan yang akan disesuaikan dengan kondisi potensi desa dan kebutuhan masyarakat sesuai aspirasi secara inklusif dengan memberikan akses partisipasi masyarakat di setiap alur proses baik perencanaan maupun penganggaran di desa, yang terjadi dalam forum tertinggi di desa yaitu musdes.

Pemerintah Desa Sumbermulyo dalam proses perencanaan dan penganggaran dana desanya melibatkan beberapa *stakeholder* desa, dan tidak melakukan dominasi dalam penentuan kebijakan, sehingga dapat dikatakan bahwa Desa Sumbermulyo menggunakan model *governance sentripetal* karena melibatkan aktor-aktor lain dalam perencanaan dan penganggaran dana desanya. Alur proses perencanaan dan penganggaran dana desa khususnya di Sumbermulyo, dapat dilihat dalam gambar berikut ini.



Gambar 4. Model Proses Perencanaan dan Penganggaran Dana Desa di Desa Sumbermulyo

Mengacu pada Permendesa PDTT No. 21 Tahun 2020 tentang pedoman umum Pembangunan serta pemberdayaan desa, diatur secara *rigid* mengenai tahapan perencanaan dan penganggaran dana desa yang berlaku di seluruh Indonesia. Dalam tahapan tersebut memandatkan keikutsertaan masyarakat secara partisipatif dan inklusif pada tahap perencanaan dan penganggaran dana desa yang selaras dengan model *governance sentripetal*. Hal tersebut dapat terlihat dalam alur perencanaan dan penganggaran kegiatan di Desa Sumbermulyo yang dimulai dengan pembentukan tim penyusun RKP



dan memiliki tugas awal untuk melakukan pencermatan program kegiatan dari supradesa yang masuk ke desa serta dilakukan pencermatan ulang program-program dalam RPJMDes.

Selanjutnya, dilakukan verifikasi awal oleh BPD dan tim verifikasi draft RKP ke tiap padukuhan sekaligus dilakukan verifikasi di atas meja mengenai program-program yang hendak dijalankan dalam tahun anggaran tersebut. Kemudian disusunlah draft RKP berdasarkan verifikasi dan aspirasi dari padukuhan, dan sekaligus diberikan *scoring*. Tahap selanjutnya pelaksanaan musrenbang yang kemudian dilanjutkan dengan forum konsultasi ke masyarakat dimana draft RKP tersebut diverifikasi lanjutan kepada masyarakat untuk mendapatkan *scoring* urutan prioritas program hasil dari musrenbang. Draft RKP tersebut kemudian diserahkan kepada BPD untuk dilaksanakan musdes terkait kesepakatan dokumen RKP dan pembuatan Peraturan Desa (Perdes) serta ketok palu.

Setelah perdes RKP di ketok palu, kemudian diserahkan kecamatan terkait permohonan nomor registernya, kemudian dilakukan perundangan perdes RKP tersebut. Kemudian dilanjutkan dengan proses penganggaran melalui penyusunan APBDes. Dalam penganggaran, antara pendapatan desa, pengeluaran belanja desa, kegiatan wajib maupun kegiatan rutin akan disesuaikan agar APBDes yang disusun realistis. Berikutnya akan dilakukan musyawarah bersama *stakeholders* desa, yang akan dilanjutkan dengan tahapan sidang dengan BPD untuk penetapan APBDes dan selanjutnya dilakukan pendaftaran nomor register ke kecamatan. Sementara *score* SDGs Desa Sumbermulyo dapat dilihat dalam gambar berikut.



Gambar 5. Score SDGs Desa Sumbermulyo

Sumber:

www.sid.kemendes.go.id/profile

Dengan digulirkannya program SDGs desa, pemerintah desa harus memperhatikan Sistem Informasi Desa dalam pendataan SDGs Desa serta dalam pengelolaan dana desa. Perencanaan dan penganggaran desa diarahkan pada upaya untuk mencapai tujuan SDGs Desa. Pada tahap perencanaan dan penganggaran, Kemendes membuat aplikasi program SDGs Desa, yang secara *rigid* memandatkan setiap desa untuk mengacu hasil bacaan aplikasi dengan memasukkan data SDGs Desa yang secara otomatis menunjukkan pilihan program dan kegiatan yang direncanakan oleh desa (Sulistyowati et al., 2023).

Dalam laman SDGs Desa, setiap desa sudah mendapat rekomendasi program yang dijabarkan secara terperinci, baik rekomendasi untuk program pada Musyawarah Padukuhan (musduk) atau RKP desa maupun RPJMDes, serta rekomendasi pada APBDes atau Siskeudes. Selain rekomendasi program, pada laman tersebut juga memberikan informasi tentang target capaian pada setiap sasaran dari setiap tujuan SDGs Desa yang dijabarkan setiap tahunnya mulai tahun 2022 sampai 2030, yang berisi nilai awal, volume, satuan, perkiraan biaya, sumber pembiayaan dan pola pelaksanaan. Pada perkiraan biaya,



besaran biaya dihitung sebesar 1 juta per satuan, dimana satuannya bisa jiwa atau keluarga. Sedangkan pola pelaksanaan dilakukan secara swakelola.

Rekomendasi program dan target capaian akan muncul secara otomatis ketika kita klik pada masing-masing ke-18 Tujuan SDGs Desa yang dijadikan acuan untuk pemerintah desa dan BPD dalam proses terkait perencanaan maupun penganggaran desa, yang akan dibawa pada berbagai forum musyawarah di desa. Tidak semua program yang tertera dalam aplikasi SDGs Desa Kemendesa PDDT dapat diambil sebagai program yang dipilih oleh desa, karena akan disesuaikan dengan aspirasi masyarakat dan kemampuan anggaran desa.

Namun, Desa Sumbermulyo juga menggunakan pendekatan teknokrasi dalam pencapaian tujuan SDGs Desa yang dibiayai dengan dana desa. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Bantul juga membuat aplikasi E-Rab yang wajib digunakan untuk 75 desa di seluruh Kabupaten Bantul. E-Rab adalah aplikasi yang digagas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan (PMK) Kabupaten Bantul bertujuan untuk mempermudah pelaksanaan kegiatan perencanaan dan penganggaran, hingga ke pelaporan dana desa. E-Rab mencantumkan pembaruan terkait penyesuaian nomor kode rekening yang ada di aplikasi kode E-Rab dengan yang ada di aplikasi Siskeudes, sehingga bisa memudahkan pemerintah desa dalam melakukan input data dan mempermudah penyusunan RKP desa (Subekti, 2023).

Selain itu, pendekatan teknokrasi juga dapat dilihat dalam penerapan Permendesa PDDT No. 21 Tahun 2020 dimana banyak form yang harus diisi oleh

pemerintah desa dalam proses perencanaan dan penganggaran dana desa, yang dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 5. Berbagai form dalam lampiran Permendesa PDDT 21/2020

FORM TENTANG:
Jadwal penyusunan Rencana Kegiatan
Rencana Kerja/Tindak lanjut (RKTL) Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa
Draft Rancangan Program dan kegiatan yang masuk Desa untuk Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa
Data dan informasi tentang Rencana Pembiayaan Pembangunan Desa untuk Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa
Daftar Prioritas usulan Rencana Program/Kegiatan Pembangunan Desa untuk Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa
Daftar usulan Masyarakat dipilih berdasarkan Tujuan SDG'S Desa untuk Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa
Daftar Rencana Kerjasama antar Kalurahan untuk Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa
Daftar Rincian Kerjasama Kalurahan dengan Pihak Ketiga untuk Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa
Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP desa)
Evaluasi Pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya untuk Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa
Gambar Kalurahan in Kegiatan
Format Rencana anggaran dan Biaya untuk Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa
Daftar Usulan RP Desa (DU-RP Desa)
Penyusunan prioritas Program dan penyusunan Rencana Pemerintah kalurahan

Bagi pemerintah desa, dengan adanya peraturan dari supra desa, dapat mempermudah langkah kerja bagi pemerintah desa. Selain itu, berdasarkan pendataan tersebut dapat diketahui berbagai potensi yang dimiliki desa. Hal tersebut menjadi faktor pendorong dalam mewujudkan pemerintah yang akuntabel, transparan, dan kredibel, apabila pemerintah desa benar-benar bisa memahami dan melaksanakannya (Saputra & Farhan, 2021).

Form-form di atas mempermudah langkah administrasi yang harus ditempuh dalam setiap alur perencanaan dan penganggaran desa, namun seringkali yang menjadi kelemahan adalah pilihan kegiatan yang sudah muncul dalam analisis data di laman SID tidak sesuai dengan kondisi riil desa. Selain itu juga kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dari perangkat desa, lembaga-lembaga desa, dan masyarakat terkait dengan pemahaman regulasi tidak sama satu dengan yang lainnya (Sulistyowati et al., 2021).

SIMPULAN DAN SARAN



Simpulan

Tata kelola *governance* yang ideal adalah dengan model *governance* sentripetal menunjukkan adanya otoritas dan inklusi demokrasi yang sama-sama tinggi. Dalam perencanaan dan penganggaran dana desa yang dilakukan Desa Sumbermulyo tidak hanya dengan model *governance* sentripetal. Selain itu, Pemerintah Desa Sumbermulyo juga menerapkan pendekatan teknokratis dalam proses perencanaan dan penganggaran dana desa. Pemerintah supradesa mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai prioritas terkait penggunaan dana desa, dimana pada awal mula dana desa diberikan kepada desa untuk mendukung pelaksanaan kewenangan desa sesuai dengan aspirasi masyarakat, sudah tidak lagi dapat mendukung aspirasi masyarakat, namun banyak alokasi penggunaan dana desa untuk mendukung program supradesa. Demikian pula berbagai program untuk mencapai tujuan SDGs Desa yang dibiayai dana desa. Sehingga dapat dikatakan bahwa dalam perencanaan dan penganggaran dana desa di Desa Sumbermulyo menggunakan perpaduan model *governance* sentripetal sekaligus juga pendekatan teknokratis. Dengan penggabungan kedua hal ini, Pemerintah Desa Sumbermulyo dapat melaksanakan mandat supradesa, namun juga tidak mengesampingkan aspirasi masyarakat. Hal ini karena Pemerintah Desa Sumbermulyo selalu melakukan verifikasi dengan beberapa tahapan dalam setiap perencanaan dan penganggaran dana desa kepada *stakeholder* desa termasuk masyarakat desanya.

Saran

Kapasitas SDM pemerintah desa, berbagai lembaga desa, serta masyarakat dalam penggunaan berbagai bentuk digitalisasi dalam pemerintahan perlu untuk terus ditingkatkan. Proses perencanaan dan penganggaran di desa yang didukung dengan aplikasi yang dibuat oleh Kemendesa PDTT, antara lain Sistem Informasi Desa (SID) dan SDGs Desa mendorong percepatan pencapaian tujuan prioritas SDGs Desa. Kecenderungan masyarakat untuk pasif dalam siklus berdesa perlu ditingkatkan, intervensi supradesa dapat diimbangi dengan tersalur dan terpenuhinya kepentingan masyarakat sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Basri, M., Abdi, & Ansyari, M. I. (2022). Strategi Pengelolaan Dana Desa dalam Mewujudkan Sustainable Development Goals di Desa Somba, Palioi, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba. *JURNAL PILAR: Jurnal Kajian Islam Kontemporer*, 13(2), 200–214.
- Dewi, N. K. A. J. P., & Gayatri. (2019). Faktor-Faktor yang Berpengaruh pada Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 26. Februa((2)), 1269–1298.
<https://doi.org/https://doi.org/10.24843/EJA.2019.v26.i02.p16>
- Eko, S. (2007). *Lebih Dari Sekedar Sedekah: Kontes, Makna, dan Relevansi ADD*. FPPD.
- Endah, K. (2020). Pemberdayaan Masyarakat: Menggali Potensi Lokal Desa. *Moderat*, 6 (1) Febr, 135–143.
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.25157/moderat.v6i1.3319>
- Gerring, J., & Thacker, S. C. (2008). *A Centripetal Theory of Democratic*



- Governance*. Cambridge University Press.
<https://doi.org/10.1017/CBO9780511756054>
- Hidayat, A. (2022). Implementasi Pembangunan Sustainable Development Goals (SDGs) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Papatung: Jurnal Administrasi Publik, Pemerintahan & Politik*, 5(2), 55-62.
<https://doi.org/https://doi.org/10.54783/japp.v5i2.624>
- Hilmawan, R., Aprianti, Y., Vo, D. T. H., Yudaruddin, R., Bintoro, R. F. A., Fitrianto, Y., & Wahyuningsih, N. (2023). Rural development from village funds, village-owned enterprises, and village original income. *Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity*, 9(4), 1-11.
<https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.oiotmc.2023.100159>
- Iftitah, A. E., & Wibowo, P. (2022). Pengaruh Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Pendapatan Asli Desa Terhadap Indeks Desa Membangun di Kabupaten Gowa. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, 48(no.1), 17-36.
<https://doi.org/10.33701/jipwp.v48i1.2331>
- Kennett, P. (2008). Governance, globalization and public policy. In P. Kennett (Ed.), *Governance, Globalization and Public Policy*. Edward Elgar Publishing Limited.
<https://doi.org/10.4337/9781848440135>
- Kumpulrejo, D. (2021). *Prosedur Operasional Standart Pematkhiran Data SDGs Desa Tahun 2021*.
- Lestary, R. A., & Hadi, K. (2021). Community Empowerment through Village-Owned Enterprises Activities as a Regional Development Strategy in Indonesia: A Systematic Literature Review. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat: Media Pemikiran Dan Dakwah Pembangunan*, 5 (2), 487-514.
<https://doi.org/10.14421/jpm.2021.052-09>
- Muhtada, D., Diniyanto, A., & Alfana, G. Q. (2018). Model Pengelolaan Dana Desa: Identifikasi Problem, Tantang, dan Solusi Strategis. *RISTEK:Jurnal Riset, Inovasi Dan Teknologi Kabupaten Batang*, 2(2), 29-44.
<https://doi.org/https://doi.org/10.55686/ristek.v2i2.34>
- Neuman, L. W. (2017). *Metodologi Penelitian Sosial Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif* (edisi 2). Indeks.
- Pahleviannur, M. R., Grave, A. De, Saputra, D. N., Mardianto, D., Sinthania, Ns. D., Hafrida, L., Bano, V. O., Susanto, E. E., Mahardhani, A. J., Amruddin, Alam, M. D. S., Lisya, M., & Ahyar, D. B. (2022). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (F. Sukmawati, Ed.). Penerbit Pradina Pustaka.
- Puspaningtyas, A., & Ismail, H. (2023). Optimalisasi Otonomi Desa dalam Peningkatan Perekonomian Masyarakat melalui Badan Usaha Milik Desa Bejijong Kabupaten Mojokerto. *Jurnal Agregasi*, 11(2), 174-190.
<https://doi.org/10.34010/agregasi.v11i2.8383>
- Puspitasari, C., Sulistyowati, F., Tyas, B. H. S., & Dibyorini, MC. C. R. (2024). Big data and village's SDG-based



- development policy (Study in Terong Village, Kapanewon Dlingo, Bantul Regency, Yogyakarta). In R. I. Robbie, A. Roziqin, S. M. Deniar, A. Praharjo, & K. Roz (Eds.), *Environmental Issues and Social Inclusion in a Sustainable Era* (pp. 339–346). Routledge. <https://doi.org/10.1201/9781003360483-39>
- Puspitasari, C., Sumarjono, Mardhika, J. G., & Putera Perdana. (2022). Pola Relasi Pemerintahan Desa. *GOVERNABILITAS (Jurnal Ilmu Pemerintahan Semesta)*, 3(No. 1), 17–34. <https://doi.org/https://doi.org/10.47431/governabilitas.v3i1.149>
- Putra, T. S. A. (2024). *Dana Desa Untuk Percepatan Pembangunan Desa*. Djkn.Kemenkeu.Go.Id. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/k-anwil-kalbar/baca-artikel/16878/Dana-Desa-Untuk-Percepatan-Pembangunan-Desa.html>
- Raharjo, T. P., Tyas, B. H. S., Winarti, S. E., & Puspitasari, C. (2023). Hilangnya Eksistensi Desa dan Terancamnya Sumber-sumber Penghidupan Desa. In F. G. A. Nasution & A. W. Sakina (Eds.), *Hilangnya Penghidupan Desa* (1st ed., pp. 1–22). APMD Press.
- Rakhmawati, I., Sapto Hendri, B., & Suhaedi, W. (2022). Pembaruan Pengelolaan Keuangan Desa Melalui Sistem Keuangan Desa (Studi Pada Desa di Kabupaten Lombok Barat). *Jurnal Aplikasi Akuntansi*, 6(2), 75–86. <https://doi.org/https://doi.org/10.29303/jaa.v6i2.125>
- Saputra, W. A., & Farhan, E. K. (2021). Transparansi Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa Tegalorejo Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas. *Jurnal Agregasi*, 9(2), 139–149. <https://doi.org/10.34010/agregasi.v9i2.5386>
- Subekti, H. (2023). *Aplikasi E-RAB untuk percepatan pembuatan RAB Kalurahan*. Pendowoharjo.Bantulkab.Go.Id.
- Sulistiyowati, F., D, MC. C. R., Tyas, B. H. S., & Puspitasari, C. (2023). Pseudo-Participation in Sustainable Development Programs: A Critical Reflection on Indonesian Local Cases. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat: Media Pemikiran Dan Dakwah Pembangunan*, 7(1), 93–112. <https://doi.org/https://doi.org/10.14421/jpm.2023.071-05>
- Sulistiyowati, F., Tyas, H. S., Dibyorini, MC. C. R., & Puspitasari, C. (2021). Pemanfaatan Sistem Informasi Desa (SID) untuk Mewujudkan Smart Village di Kalurahan Panggungharjo, Sewon, Bantul, DI Yogyakarta. *Jurnal IPTEK-KOM (Jurnal Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Komunikasi)*, 23(1), 213–226.
- Tyas, B. H. S., Winarti, S. E., Raharjo, T. P., & Puspitasari, C. (2022). Politik Anggaran Belanja Desa Masa Pandemi di Kalurahan Sumbermulyo, Bambanglipuro, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Agregasi*, 10, No.1, 1–16. <https://doi.org/10.34010/agregasi.v10i1.5746>
- Tyas, B. H. S., Winarti, S. E., Raharjo, T. P., & Puspitasari, C. (2023). Belenggu Desa Mewujudkan Prioritas Daerah: Relasi Pemerintah Kalurahan dan Supradesa dalam Sinkronisasi Program di Kalurahan Sumbermulyo, Bantul. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, Vol. 49(No. 2), 155–169. <https://doi.org/10.33701/jipwp.v49i2.3653>

Wijaya, R., & Aprilia, R. (2020). Implementasi Kebijakan Publik dalam Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Martapura, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. *Jurnal Kebijakan Pemerintahan*, 3(No.2), 75-83.
<https://doi.org/https://doi.org/10.33701/jkp.v3i2.1377>

PROFIL SINGKAT

Dra. B. Hari Saptaning Tyas, M.Si, dosen aktif di Prodi Ilmu Pemerintahan STPMD "APMD" Yogyakarta sejak tahun 1988. Penulis menempuh S1 Ilmu Pemerintahan di Universitas Diponegoro Semarang dan S2 Ketahanan Nasional di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Selain aktif mengajar, hingga saat ini penulis aktif melakukan penelitian, menulis beberapa artikel di jurnal, serta melakukan pengabdian kepada masyarakat. Fokus keilmuan yang

didalami adalah *governance*, pengelolaan keuangan, kepemimpinan, dan pembangunan berkelanjutan.

Condrodewi Puspitasari, S.IP., M.A dosen aktif di Prodi Ilmu Pemerintahan STPMD "APMD" Yogyakarta sejak tahun 2021. Penulis menempuh pendidikan S1 Ilmu Komunikasi dan S2 Magister Ilmu Komunikasi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Selain aktif mengajar, penulis juga aktif mengikuti penelitian, menulis artikel di jurnal, melakukan pengabdian kepada masyarakat serta menjadi trainer untuk beberapa perusahaan nasional maupun internasional. Penulis mendalami mengenai *governance*, komunikasi pemerintahan, teknologi informasi pemerintahan, pengelolaan keuangan pemerintahan, dan pembangunan berkelanjutan.

